

PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 22/PPU-XV/2017¹

Indah Puspita Sari, Verawati Basri, Ajeng Palupi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

indah.transpac@gmail.com

ABSTRACT:

Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 is a breath of fresh air for legal changes that can prevent child marriage, but the continuation of this decision is still questionable, does this decision reflect the legal protection of women substantially? Considering that the decision does not immediately set a minimum age for marriage for women, but waits for 3 (three) years for legislators to set the age of marriage for women. The Constitutional Court argued that the determination of the minimum age limit for marriage was an open legal policy which was the realm of the legislature, so the Constitutional Court did not have authority over this matter. However, it is possible that during those 3 (three) years there could be many marriages that caused women's constitutional rights to be violated. In Law No. 1 of 1974 it has been explained that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Almighty God. While the purpose of marriage in Islam is to fulfill the demands of humanity, relate between men and women in order to create a happy family on the basis of love and affection, to obtain legitimate offspring in society by following the provisions regulated by sharia. Marriage does not only unite two human partners, namely a man and a woman, but binds a sacred covenant in the name of Allah, that the bride and groom intend to build a household that is sakinah, peaceful, and filled with love and affection. To achieve the goal of marriage, of course one must have physical and mental readiness and maturity because physical and mental maturity before marriage is an inseparable unit. The ongoing marriage of the same adults is considered to have a good impact on the development of the household, with this maturity both physically and mentally will make the household peaceful and peaceful so that what is aspired to in household life can be achieved. The fees targeted in this study are mandatory fees in the form of national journals and additional fees in the form of journal proceedings.

Keywords :

Marriage Law Renewal, MK Decision

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang sakral di antara pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan/menghalalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, dan membagi peran antara masing-masing pasangan, dengan adanya perkawinan, diharapkan suami dan istri dapat menghadirkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam menjalankan perkawinan tersebut, sehingga dalam menjalankan perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental dari pihak-pihak yang melaksanakannya, oleh karena itu, di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Batasan umur perkawinan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam perkembangannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut telah dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim MK setelah menerima, memeriksa, dan kemudian memutuskan melalui Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salah satu amar putusannya adalah menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU No. 1 Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak 2828-206/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Ketentuan a quo menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan. Ketentuan a quo menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan. Ketentuan a quo menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak. Sebenarnya jika dipahami secara utuh, UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur batasan umur menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Bila terjadi perkawinan dibawah umur tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 juga memberi peluang dengan menentukan batasan umur minimal kepada laki-laki dan perempuan yang hendak menikah yaitu 19 dan 16 tahun dengan syarat harus mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian batas usia minimal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Jika dengan alasan tertentu hendak melangsungkan perkawinan di usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), hal itu diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi prosedur yakni permintaan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar memberi pilihan-pilihan hukum terkait dengan batas umur perkawinan, tetapi juga disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Dari sini dapat dikatakan, UU No. 1 Tahun 1974 telah mengakomodir berbagai hal terkait perkawinan secara jelas. Hal ini tentu dapat dipahami, karena inilah undang-undang pertama yang mengatur masalah perkawinan secara nasional sehingga menjadi tolak ukur hukum keluarga bagi masyarakat Indonesia.

Akhirnya sekarang ini legislasi hukum perkawinan oleh DPR RI menghasilkan perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Yaitu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun perubahan itu terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Sebelumnya ketentuan batas usia minimal perkawinan terdapat perbedaan antara laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian menjadi disamakan 19 tahun. Tentu ini akan berdampak pada aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dari uraian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi. Menarik untuk dilakukan penelitian, dengan menguraikan beberapa analisis terhadap pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pembaharuan hukum perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, supaya penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut, **Pertama** Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 dan **Kedua** Efektivitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Perihal Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan dan Pertimbangan Dalam Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada batas usia minimal perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017.

Sedangkan pendekatan Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan.

Penelitian normatif ini merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para

ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan.

Teknik penelitian dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka, serta penelusuran secara daring, uraian sebagai berikut: **Pertama** Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka terhadap literasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga teori-teori perkawinan khususnya batas usia minimum perkawinan. **Kedua** Penelusuran secara daring (online) merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menemukan data-data dari sumber-sumber yang disuguhkan secara daring yang notabene berbasis internet, seperti google book sebagai penyedia buku online, serta website resmi instansi terkait.

Sumber Data merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian normatif-yuridis, sumber yang didapatkan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Oleh karena itu, penulis harus menekankan prinsip kehati-hatian dalam memilah sumber data.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (Library Research), yang berupa bahan tertulis seperti buku, teks, peraturan perundang-undangan, dan data-data lain yang dinilai relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian sebagai penunjang penulisan ini meliputi 3 kategori bahan, yaitu sebagai berikut: **Pertama** Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada batas usia minimal perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. **Kedua** Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, majalah, website, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas dimana seluruh bahan diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik secara relevan tanpa ada yang dikecualikan. **Ketiga** Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan tersier yang digunakan adalah ensiklopedia hukum dan kamus hukum yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan yang dibahas.

Setelah keseluruhan data yang terkumpul yang meliputi bahan-bahan yang telah dibahas dalam sumber data, selanjutnya data-data tersebut penulis analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif dimana dari data yang dikumpulkan berupa sekumpulan kalimat yang menggambarkan situasi yang ada maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Data deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang berasal dari pengajuan uji materi terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah. Permohonan uji materi ini dikabulkan oleh MK dengan munculnya putusan ini. Selain putusan ini, pada tahun 2014 MK juga telah membuat putusan yang berhubungan dengan uji materi tentang usia perkawinan, yaitu Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014. Dua putusan di atas terlihat sama karena permohonan uji materiil pemohon pada putusan keduanya sama-sama terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Meskipun keduanya putusan tersebut di atas berhubungan dengan gugatan terhadap usia perkawinan, tetapi terdapat

perbedaan pokok perkara di antara keduanya. Putusan No 33-74/PUU-XII/2014 berkaitan dengan permohonan para pemohon untuk menaikkan usia perkawinan bagi wanita dari umur 16 tahun menjadi 18 tahun. Sedangkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan adanya perbedaan batas usia perkawinan yang diberlakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi agar perempuan memiliki kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana kaum pria dalam usia perkawinan, karena semuanya adalah warga Negara. Oleh karena itu, meskipun berhubungan dengan uji materi usia perkawinan, perbedaan pokok perkara ini menunjukkan tidak adanya pengulangan perkara di MK. Oleh karena itu, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang jelas. Alasan pengajuan uji materi pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 didasarkan kepada peristiwa pernikahan dini yang betul betul telah dialami oleh ketiga pemohon yang mengajukan permohonan uji materi. Mereka telah dipaksa untuk melakukan pernikahan bawah umur oleh keluarga mereka. Sebagai anak perempuan pemohon I dinikahkan pada umur 14 tahun dengan seorang duda beranak satu. Sementara itu, pemohon II dinikahkan pada umur 14 tahun dengan pria berumur 33 tahun. Sedangkan pemohon III dinikahkan pada umur 13 tahun dengan pria berumur 25 tahun. Pemaksaan perkawinan ini dilakukan kepada mereka dan tidak dilakukan kepada saudara lakilaki mereka.

Menurut para pemohon, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang mereka alami ini disebabkan oleh adanya perbedaan ketentuan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pasal ini jelas membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang berbeda ini berakibat kepada perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut para pemohon, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga Negara didepan hukum (*equality before the law*) bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dengan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali".

Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini telah membuat perlakuan yang diskriminatif orang tua terhadap anak perempuannya dengan memaksakan mereka menikah dengan umur yang masih anak-anak. Suatu perbuatan dikategorikan diskriminatif menurut berbagai instrumen hukum Internasional hak asasi manusia yang diakui; setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau *exclusion*, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada alasan seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial dan lainnya yang mengakibatkan penghilangan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Lebih lanjut, untuk memperkuat alasan perlunya perubahan aturan hukum mengenai usia perkawinan, para pemohon menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia umur yang dini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf a dan d. Penjelasan mengenai tujuan perkawinan ini menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Lebih dari itu, poin (d) dari aturan penjelasan ini menegaskan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami isteri yang di bawah umur.

Para pemohon juga mengajukan alasan personal yang mereka alami dan rasakan sebagai pelaku nikah bawah umur. Akibat perkawinan dini yang dipaksakan terhadap mereka, mereka mengalami berbagai persoalan, mulai dalam kehidupan mereka mulai dari persoalan akses pendidikan, buruknya kondisi ekonomi dan masalah kesehatan reproduksi. Mereka dipaksa untuk berhenti dari sekolah, padahal sebagai warga Negara mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik, wajib belajar Sembilan tahun. Dari segi ekonomi, mereka mempunyai akses ekonomi yang terbatas akibat keterbatasan pendidikan yang mereka dapatkan. Karena pendidikan yang rendah, mereka tidak bisa mencari nafkah secara memadai. Mereka Menggantungkan hidup mereka pada suami.

Hal ini berakibat suami mendominasi dalam keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Lebih dari itu, dari segi kesehatan, mereka juga mengalami berbagai masalah kesehatan (reproduksi) seperti menderita infeksi reproduksi karena organ kelamin dan reproduksinya masih belum matang, dan keguguran pada kehamilan umur di bawah 19 tahun dan lemahnya kondisi anak yang dilahirkan. Dalam Putusan MK No. 22/PUU-

XV/2017 ini MK mengabulkan permohonan uji materi. Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengambil keputusan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Selain itu, MK juga mendasarkan bahwa terjadinya perkawinan yang dialami oleh para pemohon tidak sesuai dengan pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “selama dalam pengasuhan orang tua, anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, kekejaman, ketidakadilan, dan perilaku salah yang lain.”

Sedangkan pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “orang tua bukan hanya bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak, bakat dan minatnya, tetapi juga berkewajiban mencegah perkawinan anak”. Dalam bagian selanjutnya, MK menyatakan bahwa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta menghilangkan ketidakpastian hukum akibat ketentuan minimal dalam usia perkawinan yang disebutkan pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, maka ketentuan mengenai usia perkawinan diubah menjadi 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak. MK Juga menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Efektivitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Perihal Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan dan Pertimbangan Dalam Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Sehingga hubungan tersebut bersifat abadi. Apabila merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Makna kalimat “ikatan lahir batin” disini, dimaksudkan hubungan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, adanya kewajiban terpenuhinya kedua-dua unsur tersebut. Ikatan lahir sebagai ikatan konkret atau hubungan formal yang dapat dilihat melalui bersikap, bertindak, berbuat dan bertingkah laku melalui kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Melalui hubungan formal ini masing-masing pihak memiliki peran dan tanggungjawab bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan makna kalimat: “ikatan batin” dimaksudkan adanya hubungan yang bersifat abstrak yang tidak dapat dilihat yang menjadi dasar atau pondasi bagi ikatan lahir tersebut. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh (Mayadina R. M. ,2019:18).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan kembali bahwa syarat sah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian hakekat perkawinan tersebut bukanlah sekedar perjanjian, melainkan ikatan lahir batin yang keabsahannya didasarkan kepada hukum agama. Ikatan lahir batin antara suami dan istri hukum Islam diawali dengan adanya akad („aqd) yaitu dengan adanya ijab dan qabul perkawinan. Perkawinan mensyaratkan harus didasarkan suka sama suka atau yang disebut dengan istilah persetujuan kedua belah pihak. Selain itu hukum positif menyatakan: perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal terjadinya penyimpangan atau pengecualian dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ketentuan usia perkawinan tersebut berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga yang diharapkan para pihak memiliki kematangan fisik dan psikis yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. (Zulfiani,2017:16)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 tentang kesamaan hak dan kedudukan semua warga Negara. Dalam pertimbangannya Putusan MK tersebut merupakan sebuah putusan yang tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi para pemohon yang merasa telah mendapatkan tindakan diskriminatif sebagai warga Negara dan pun bagi para pemohon pada perkara putusan No. 33-74/PUU-XII/2014 yang berjuang untuk meniadakan perkawinan dini. **Kedua** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-XV/2017

membawa kemaslahatan pada seluruh masyarakat Indonesia berupa kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan hukum sekaligus kemaslahatan bagi calon mempelai dalam bidang kognitif (cara berpikir), psikologis, biologis, maupun ekonomi. Putusan tersebut memberikan jaminan yang lebih baik bagi kematangan calon mempelai dari berbagai bidang tersebut. Dari perspektif normatif hukum Islam, kemaslahatan ini juga sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang dimaksud adalah usaha yang lebih baik dalam menyelamatkan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang mulia sebagai pelaksanaan perintah agama dan ketentuan Negara dengan meningkatkan batas usia perkawinan bagi perempuan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama** Dengan adanya angka-angka perkawinan dibawah umur yang begitu besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju peningkatan pernikahan dibawah umur. Untuk menekan peningkatan pernikahan dibawah umur perlu kesadaran masyarakat akan dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur, sebaiknya pihak pemerintah terkait lebih meningkatkan kerjasama untuk memberikan kesadaran masyarakat tersebut. **Kedua** Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dibawah umur yaitu dengan membentuk sebuah program nasional pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, seperti membentuk instansi atau team khusus yang langsung turun kelapangan untuk memberikan penyuluhan akan dampak bahaya pernikahan dibawah umur. Hal ini dilakukan terutama di daerah daerah pedesaan yang relatif masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Chaer, "Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Afriani, R, "Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri", Rakernas Aipkema, Yogyakarta, 2016
- Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Ali Imron Hs, "Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia", Walisongo Press, Semarang, 2009
- Alwi, dkk, "Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga", Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadhan alButhi", UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, 2018
- Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Prenada Media, Jakarta, 2006
- Asep Saepudin Jahar, dkk, "Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi", Kencana, Jakarta, 2013
- Miladiyah, "Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan IndonesiaMalaysia)", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017
- Munawar Kholil, "Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah", Bulan Bintang, Semarang, 1955
- Mohammad Monib, "Ahmad Nurcholish, Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati", Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013
- Sirman Dahwal, "Perbandingan Hukum Perkawinan", CV. Mandar Maju, Bandung, 2017
- Sugono, dkk, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat", PT. Gramedia Pustaka Utama", Jakarta, 2008
- Tenang Haryanto, et al, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, 2008

Tim Permata Press, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Permata Press, Jawa Timur, 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017

Artikel Jurnal:

Badan Pusat Statistik, "Perkawinan usia anak di Indonesia", Journal: UNICEF-Indonesia, 2015.

Djamilah. "Dampak perkawinan anak di Indonesia", Jurnal: Studi Pemuda, 2014.

Mubasyaroh, "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya", Jurnal: Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, 2016.

Mayadina, R. M, "Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia", Jurnal: Hukum dan Syariah, 2019.

Zulfiani, "Kajian hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017.

"Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009", Jurnal: Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta